

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025

KPT 9 TAHUN 2025, 8 HLMN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025

- ABSTRAK : – bahwa untuk melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembagian dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dapat membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini diatur tentang: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2025.
- CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2025;
- Lampiran (4 halaman).